



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 150 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/Penambahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Penetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 150 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 150) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- Nomor 146 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 146);
- Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 60);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabag	7
2			
3			
4	Bagian Hukum	Kabag	A
5	SETDA	AS III	

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 3 Tahun 2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				2		
	4) Analis Aset Daerah				2		
	5) Pranata kearsipan				1		
	2) Kasubbag Perencanaan			1			
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				2		
	2) Pengelola Program dan Kegiatan				2		
	3) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengadministrasi Keuangan				2		
	3) Pengelola Gaji				1		
	4) Pengelola Perjalanan Dinas				1		
	5) Penata Keuangan				2		
	b. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik		1				
	1) Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik			1			
	1) Analis Data dan Informasi				2		
	2) Penata Liputan				2		
	3) Perancang Grafis				2		
	4) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi				2		
	5) Pengelola Pengaduan Publik				2		
	6) Jurnalis				2		
	2) Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik			1			
	1) Pengelola Kegiatan dan Anggaran				2		
	2) Analis Publikasi				2		
	3) Analis Statistik				2		
	4) Analis Data dan Informasi				2		
	5) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi				2		
	3) Kasi Pengelolaan Kehumasan			1			
	1) Analis Humas				3		
	2) Pengelola Pengaduan Publik				3		
	3) Pengadministrasi Analisis dan kemitraan Media				6		
	4) Pengelola Media Center dan Kemitraan Media				2		

c. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian		1				
1) Kasi Pengembangan Aplikasi			1			
1) Analis Sistem Informasi dan Jaringan				2		
2) Pengelola Keamanan Sistem Informasi				1		
3) Pengelola Sistem dan Jaringan				1		
4) Pengelola Teknologi Informasi				1		
5) Pengelola Database				1		
6) Pengendali Teknologi Informasi				2		
7) Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama				2		
8) Jf. Pranata Komputer Ahli Muda				2		
9) Jf. Pranata Komputer Ahli Madya				2		
2) Kasi Pengelolaan e-Government			1			
1) Pranata Jaringan Iptek				2		
2) Analis Sistem Informasi dan Jaringan				2		
3) Analis sumber Daya Iptek				2		
4) Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama				2		
5) Jf. Pranata Komputer Ahli Muda				2		
6) Jf. Pranata Komputer Ahli Madya				2		
3) Kasi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Persandian			1			
1) Pengendali Teknologi Informasi				2		
2) Analis Persandian				2		
3) Pengelola Teknologi Informasi				1		
4) Pengelola Keamanan Sistem Informasi				1		
5) Operator Sandi dan Telekomunikasi				2		
6) Pengolah Informasi dan Komunikasi				1		
Jumlah		1	3	9	91	
Jumlah Total		104				

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabag	7
2			
3			
4	Bagian Hukum	Kabag	74
5			
	DEDA	ASSH	



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
e-Mail : kominfo@siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 13 Januari 2021

Nomor : 200/DKI-S/2021/12
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Draf Peraturan
Bupati Siak**

Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Siak
di-

Tempat

Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja bersama ini disampaikan ***Draf Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021.***

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kab.Siak**

Drs. H. JAMALUDDIN, M. Si
NIP. 19630808 198702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
e-Mail : kominfo@siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 15 Januari 2021

Nomor : 800/DKI-S/2021/12
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Draf Peraturan
Bupati Siak**

Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Siak
di-

Tempat

Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja bersama ini disampaikan ***Draf Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021.***

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kab.Siak**



Drs. H. JAMALUDDIN, M. Si
NIP. 19630808 198702 1 003